BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Pengertian Asas Fiksi Hukum

Menurut kamus hukum, fiksi atau dalam Bahasa Latin *fictio* adalah angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan perundang-undangan. Van Apeldoorn memberi pendapat, *fictie* atau fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

Scholten berpendapat bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saat-saat peralihan, dan manakala peralihan usai berakhir pula fungsi fiksi itu. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam

praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.[1]

Dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.

Menurut, Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya.Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.[2]

---

[1] Banda Nawawi Arif, "*Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional",* (Yogyakarta: UII, 2007) hal 84

[2] Banda Nawawi Arif, "*Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional",* (Yogyakarta: UII, 2007), hal 90

2. Pengertian Masyarakat Awam Hukum

Masyarakat awam hukum adalah masyarakat yang tidak pernah mempelajari ilmu hukum. Bagi mereka pengertian tentang hukum itu tidak penting. Yang penting adalah penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Persepsi umum yang lahir dan masih berkembang dalam masyarakat adalah masih adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap badan pengadilan. masyarakat awam melihat hukum bukan dari produk-produk hukum yang ada atau yang pemerintah keluarkan. Masyarakat umumnya melihat pengadilan sebagai hukum. Begitu pula persepsi mereka terhadap polisi, jaksa, atau pengacara.

Dalam pengertian Islam, istilah awam yang benar, seharusnya seorang Muslim sudah mengerti dasar-dasar dan hukum agama. Namun dalam pengertian masyarakat saat ini, awam yang dimaksud adalah jahil, di mana ia justru tidak mengerti sama sekali hukum-hukum agamanya sendiri dan tidak ada usaha dan keinginan untuk belajar menuju lebih baik agar lebih mengerti. Yang terakhir inilah yang banyak kita dapati. Awam dalam ilmu-ilmu hukum bukan karena otaknya bodoh, tetapi bisa karena ia tak mau dan tak ada usaha untuk

mempelajari secara sungguh-sungguh. Selain itu juga karena mereka tidak memahami konsepsi ilmu.[3]

3. Pengertian Judi

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut Hukum Islam Judi adalah suatu undian atau permainan dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan rugi).[4] Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, yang tercantum dalam firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka*

---

[3] Mr. Khotib, *Menggali Makna Peristilahan Hukum,* *http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/menggali-makna-peristilahan-hukum-dalam.html* diakses tanggal 4 Januari 2019 pukul 20:30

[4] Ariefstyle, *Berpena yang Menyenangkan*, https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/ diakses pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 20:50

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah : 90)

Judi bola merupakan sebuah perjudian yang berisikan permainan yang melibatkan uang di dalamnya atau biasa disebut dengan taruhan. Cabang olahraga yang ada di dalam situs judi bola antara lain sepakbola, bola basket, pingpong, tenis, bulu tangkis, pacuan kuda, bola voli, balap sepeda, moto gp, dan lain sebagainya. Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang diperjudikan dan paling banyak peminatnya. Karena cabang olahraga ini juga merupakan cabang olahraga yang paling banyak menarik perhatian masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Di dalam perjanjian pertaruhan ada beragam jenisnya yaitu:

1.Taruhan Menang, Kalah dan Seri.

2.Taruhan Arisan Liga

3.Taruhan dengan Voor/Leg dan Key (biasanya dari angka 5%-35%), untuk taruhan ini biasanya dikenal sistem bola jalan dan bola mati.

Bola jalan yaitu, petaruh bisa terus memasang taruhan dengan kondisi voor dan key berbeda (fluktuasi) dari menit ke menit. Taruhan sah pada saat bola sedang berjalan/dimainkan, tidak boleh memasang pada saat corner kick,free kick dan penalty kick. Sedangkan bola mati

yaitu, petaruh harus memastikan taruhannya beberapa saat sebelum kick off dimulai.[5]

4. Teori tentang Asas Fiksi dan Perundang-Undangan

Fiksi hukum menyatakan bahwa "setiap orang dianggap tahun akan undang-undang". Hal ini didasarkan pada satu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati.Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya.Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum.Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya.Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi.[6]

Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memerdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Disinilah muncul kelemahan dari teori fiksi hukum, Pemerintah dapat

---

[5] Ariefstyle, *Berpena yang Menyenangkan*, https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/ diakses pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 20:50

[6] Surono, 2013 hal 119

berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum dan menyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus ditaati.

Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan.[7]

Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperolehperumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya.Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalamperumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.

Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar.Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para

---

[7] **Rahman, http://strife-hukumindonesia.blogspot.com/20080801archive.html diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 21:28**

ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya.Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya.Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.[8]

Ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.Asas ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak menjadi huruf mati karena tidak ada tujuan yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

[8] **Rahman, http://strife-hukumindonesia.blogspot.com/20080801archive.html diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 21:28**

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalamPembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Teori Asas Fiksi Menurut Hukum Islam

Dalam hidup bersama, manusia membutuhkan panduan yang mengatur tata laku kehidupan. Panduan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jika panduan tersebut dilanggar, konsekuensinya jelas: hukuman. Demikian halnya dalam Islam. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita menaati hukum Islam. Memang benar bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Namun jika pilihan pada Islam sudah dijatuhkan, akibat logisnya adalah menaati hukum Islam yang sudah dipilih tersebut.

Bagi setiap muslim, segala apa yang telah dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “Hukum Syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum

syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam AL-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan atau larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.[9]

Dalam Islam, sumber prima hukum Islam adalah Al-Qur'an. Sebagai Khalik, Allah lebih mengetahui yang terbaik bagi manusia. Sesuatu yang kita sangka buruk belum tentu buruk. Sangkaan itu muncul karena kita tidak atau belum mengetahui hikmahnya. Jika mengetahuinya, niscaya kita jauh dari prasangka buruk itu.

Setelah Al-Qur'an, sumber panduan kita adalah sunah Nabi. Perbuatan, perkataan, dan tingkah laku Nabi adalah teladan bagi kita, umat Islam. Jika berpegang teguh pada keduanya, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka dalam hal ini sangat diwajibkan untuk seluruh umat islam memahami apa yang dianjurkan dan dilarang oleh Allah.

---

[9] Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 1

خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُتَكَلَّفِيْنَ بِالاِفِتِضَاءِ اَوِالتَّخْيِيْرِ اَوِ الْوَضْعِ مَا طَلَبَ عَلَى وَجْهِ اللُّزُوْمِ فِعْلُهُ

Artinya: *Doktrin Allah yang bersangkutan dengan perbuatan seorang mukalaf, baik berupa tuntutan atau suruhan untuk memilih atau berupa ketetapan.*

Dalam Al-Quran upaya in disebut sebagai suatu kewajiban bagi umat islam, dapat dilihat dalam surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung

Ulama ushul fikih membagi hukum syariat menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum *wadh`i.*. Hukum *taklifi* ialah hukum yang 1) menuntut mukalaf melakukan perbuatan, 2) menuntut mukalaf meninggalkan perbuatan, atau 3) menuntut mukallaf memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan.[10]

[10] Ba 'Athiyah, *Ghoyatul Muna*, hal. 22

Namun terdapat golongan manusia yang tidak dimaafkan apabila melakukan kesalahan dan tidak dicatat dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

Diangkat kewajiban atas tiga kelompok: orang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai dia waras.(Hadits Riwayat Ahmad, Abu Sunan dan Hakim)

Orang tidur tidak sadar dengan perbuatan yang dilakukannya. Karena itu, segala perbuatan dosanya di luar kendalinya, sementara perbuatan baiknya tidak dicatat sebagai pahala. Hal ini karena syarat diterimanya sebuah amal perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Tidak jauh berbeda halnya dengan orang tidur, orang gila adalah orang yang hilang akal sehatnya. Perbuatan baik yang dilakukan pun bukan buah pemikiran, demikian pula perbuatan dosanya. Selama dalam kondisi gila maka manusia terbebas dari dosa dan juga pahala.

Berbeda orang tidur dan orang gila, anak kecil yang belum baligh belum dapat berpikir dengan pertimbangan akal yang baik.

Walaupun perbuatan dosanya tidak dicatat, tetapi orang tua wajib mendidiknya dengan baik.[11]

6. Asas Fiksi pelaku Judi Bola ditinjau dari Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian Hukum Pidana tidaklah mudah. Karena, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan denga cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Tidak mengherankan jika sering dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Menurut Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk,

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

[11] Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram dan penjelasannya, (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Sunan dan Hakim) hal 635

2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.[12]

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian Hukum Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan poin 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Wirdono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum

[12] Mahrus Ali, S.H., M.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur, PT Sinar Grafika, 2011) hal 4

yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[13]

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak hanya pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan formil, tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutoriil. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi ; *pertama*, perintah dan larangan, yang atas

[13] Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 7

pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang,*kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadapa pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan *ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.[14]

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substansive criminal law)*, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban

[14] Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 10

pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*0.[15]

b. Sifat Hukum Pidana

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Para ahli menegaskan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons, dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan bahwa, sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan

[15] Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 10

hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.[16] Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa ketentuan hukum pidana memang bersifat publik dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Sekalipun pihak yang dirugikan karena pencurian misalnya tidak melapor terjadinya tindak pidana, polisi tetap berkewajiban untuk menyidik dan memeriksa perkara tersebut, dan penuntut umum wajib menuntut perkara tersebut di pengadilan.

c. Fungsi Hukum Pidana

Mengenai fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu :

- Fungsi umum

Oleh karena hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-

[16] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hal 15

perbuatan yang “social relevant”, artinya ada sangkut - pautnya dengan masyarakat

- Fungsi khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melndungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterchutz) dengan sanki yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabangcabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektif, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu, dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk melindungi perbuatan jahat.

Fungsi hukum dapat diartikan sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat, sebagai petunjuk hidup mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat dan menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keseimbangan

atau keselarasan tatanan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.

Disatu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, akan tetapi dilain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial ("law as a facilitation of human interaction"). Mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya sehingga sulit untuk dibedakan secara tegas. Akan tetapi adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa kedua fungsi adalah penting, semata-mata untuk mengatasi masalah.[17]

d. Tujuan Hukum Pidana

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dan keseimbangan maka diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan hukum, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban, antar perorangan di

[17] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hal 15

dalam masyarakat, membagi wewenang an mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Dikemukakan oleh Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah : mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (vrede). Keputusan hakim disebut vredeben (vredegebod), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak damai (vredeloos), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di anata manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusai yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb. Terhadap yang merugikannya.[18]

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti danmengadakan

[18] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hal 17

keseimbangan di anttaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Kemudian beliau menambahkan bahwa tujuan hukum pidana ialah:

(1) Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie)

(2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

(3) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat, dan penduduk.[19]

2. Kesalahan dalam arti luas dan melawan hukum

Melawan hukum terletak di luar pelanggaran hukum dengan sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur "kesalahan" dalam arti luas.

a. Sengaja

Menurut Van Hattum, kata "sengaja" memiliki pengertian bahwa pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan apa yang telah diatur oleh undang-undang atau dilarang oleh undang-undang.

Contoh :

Si A menghendaki kematian si B. Ia menembak kepala si B dari jarak dekat. Di sini si A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B. Disinilah pengertian "sengaja" yang paling sederhana.

b. Lalai

Menurut Van Hamel alasan terjadinya kelalaian yang pertama terjadi jika terdakwa tidak

[19] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hal 20

membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua apabila terdakwa kurangnya berhati-hati dala melakukan suatu hal.

Contoh :

Contoh dari tidak membayangkan sama sekali apa yang akan terjadi. Misalnya seorang anak kecil yang memindahkan wisel rel kereta api sehingga kereta api keluar rel, tidaklah ia bersalah karena dia tidak tau apakah perbuatannya tersebut membahakan orang lain.

Contoh dari kurangnya berhati-hati. Misalnya apabila seseorang memegang pistol dan mengira pistol tersebut tidak ada isinya karena tidak berhati hati ditembakannya pada suatu objek dan ternyata pistol tersebut ada isinya.

c. Kesalahan dan Dipertangungjawabkan.[20]

Pengertian kesalahan Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan *(schuld)* yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

1) Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk

[20] Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 79

adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2) Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

(a) keadaan psikis tertentu

(b) hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

3) Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

4) Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat

melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya . segi dalamnya, yang berhubungan dengan krhrndak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

(a) Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.

(b) Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hokum.[21]

5) Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

(a) Dapatnya dipertanggungjawabkan terdakwa

[21] http://kampushukum.com/pengertian-kesalahan-schuld-menurut-ahli-pidana/ diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 19:21

(b) Adanya kaitan psikis antara terdakwa dan perbuatannya, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit.

(c) Tidak adanya dasar peniadaan yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada terdakwa

3. Peniadaan Pidana atau dihapusnya Hukuman

Segala sesuatu yang telah dibicarakan perihal peniadaan pidana adalah,

a. Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (Secara Materiil dalam fungsinya yang negatif).

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukakan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela/melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang. Perbuatan lain yang di luar apa yang ditentukan sebagai dilarang

oleh undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materiil, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dipidana. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas.

Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana. Tetapi sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.[22]

Seperti yang dipraktikkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machros Effendi yang didakwa melanggar pasal 372 juncto 52 juncto 64 KUHP, di mana dalam pertimbangan hukumannya menyatakan

[22] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Husada;2002) hal 66

bahwa : "*Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukn hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak diinginkan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung".* Dengan didasarkan pada pertimbangan demikian, maka Mahkamah Agung tidak menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada pertimbangan ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang tidak ada itu, tiada lain adalah bukan sifat melawan hukum formil, akan tetapi sifat melawan hukum materiil sebagaimana yang dimaksud pada pertimbangan sebelumnya dengan kalimat "..... *adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederech-telijkheid)"* tersebut di atas.

Tampaklah kini bahwa adanya alasan peniadaan pidana di luar undang-undang yang bertumpu pada ketiadaan sifat melawan hukum materiil (dalam

fungsinya yang negatif) ini telah merupakan hukum pidana yang tidak tertulis. Pengisian hukum pidana melalui praktik hukum seperti ini, dapat dimengerti dalam usaha para praktisi in casu pengadilan (hakim) mencapai keadilan dalam hal pemidanaan.

Alasan ini dapat juga digunakan dalam berbagai kasus pada perbuatan-perbuatan seperti tidak dipidananya petinju yang memukul lawannya bahkan sampai mati lawannya itu, orang tua atau guru memukul anak atau muridnya yang secara wajar dalam rangka pendidikan. Petinju di atas ring memukul lawannya dalam bertanding hilang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan bersetuju untuk bertanding di atas ring sama artinya dengan dia memberi izin untuk dipukuli oleh lawannya dalam pertandingan itu. Orang itu yang dibenarkan memukul anaknya sepanjang patut dalam rangka mendidik, demikian juga guru yang memukul murid sepanjang patut dalam rangka mendidik adalah dalam rangka melaksanakan haknya menjalankan pendidikan.[23]

[23] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Husada;2002) hal 68

b. Dasar peniadaan Pidana karena Ketiadaan Unsur Kesalahan pada Si Pelaku

Asas tiada pidana tanpa kesalahan telah dianut sejak tahun 1930, hanya si pelaku yang terbukti bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah tindakan penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini si pembuatnya tidak boleh dipidana.

Kesalahan-kesalahan si pembuat atas perbuatannya terjadi karena ketidaktahuan atau kekeliruan tentang keadaan nyata atau fakta yang ada ketika perbuatan dilakukan. Contoh pada kasus pengusaha susu, di mana si pengusaha susu bercampur susu dengan air, yang oleh liveransinya dikirim pada pelanggannya yang menurut ketentuan hukum pidana (Belanda) dilarang. Liveransinya tersebut tidak dipidana oleh Hoge Raad (14-2-1916), disebabkan karena dia tidak mengetahui tentang susu yang dikirimkannya ke pelanggannya itu ternyata telah dicampur dengan air oleh si pengusaha. Sesungguhnya

arrest HR inilah yang menjiwai azas tiada pidana tanpa kesalahan.

Mengenai penegakan hukum pidana berlaku prediksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga si pembuat tidak dapat membela diri dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui hukum. Tetapi dalam praktik ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai hukum kadang dapat dijadikan alasan peniadaan pidana.[24] Contohnya ialah pada kasus seorang pengendara motor yang sebelum mengendarai motornya itu dia telah datang menghadap pejabat kepolisian yang berwenang untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang surat-surat yang diperlukan untuk mengendarai kendaraan bermotor, yang ternyata pejabat itu tidak memberikan informasi yang sempurna, karena Polisi itu tidak memberikan keterangan bahwa diperlukan juga dipidana oleh Hoge Raad (22-11-1949) atas dakwaan mengendarai kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat.

4. Hukuman bagi Pelaku Judi Bola

Pada Pasal 303 ayat (3) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didefinisikan bahwa, “Judi atau permainan judi adalah

[24] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Husada;2002) hal 70

tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".

Perjudian sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan dan hukum sangat berdampak buruk bagi pelakunya baik didalam rumah tangga maupun ditengah-tengah masyarakat.[25]

Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut

1.Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi

2.Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi,

3.Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan,

4.Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.[26]

---

[25] Sebuah Jurnal, Wisnu Murti, *Upaya Polisi Resort Sleman dalam mencegah dan menanggulangi Prakter Judi Bola*

[26] Sebuah Jurnal, Wisnu Murti, *Upaya Polisi Resort Sleman dalam mencegah dan menanggulangi Prakter Judi Bola*

7. Asas Fiksi Judi Bola Ditinjau dari Hukum Islam/Fiqh Jinayah

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.[27]

b. Sumber-sumber Hukum Islam

Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi

[27] Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,(Jakarta: P3M, 1979), hal. 2

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijma’

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.” Dan ijma’ yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma’ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus

lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

c. Sifat Hukum Islam

Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus dikaitkan dengan sifat elastis (luwes).[28]

Sifat dinamis dan elastis ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pada masa Rasulullah, jual beli dilakukan dengan saling tatap muka, artinya antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk melakukan akad. Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli bahkan tanpa hadirnya salah satu orang tersebut bisa dilakukan seperti di Swalayan, Plaza, Mall, dan

[28] Mustofa Hasan, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal 6

sebagainya. Nah, dari persoalan ini bagaimana kedudukan hukum Islam menanggapi sistem seperti ini agar jual beli itu sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itu, perlu adanya hukum asal/nash yang menerangkan jual beli. Diantaranya Q.S. Al-Baqarah : 275 dan 282, An-Nisa' : 29, Al-Jum'ah : 9.

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa diantaranya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek kebatinan saja yang mengutamakan hal-hal ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek keduniaan. Al-Qur'an menyebutkan

Hukum Islam memiliki sifat memperhatikan aspek kemanusiaan dan moral. Manusia merupakan mahluk sosial di mana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal yang wajib bagi setiap insan. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ta'awun, zakat, infaq, waqaf, dan sedekah* yang kesemuanya itu merupakan

wujud kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai hukum Islam. Ayat-ayat hukum yang menunjukkan bahwa kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong di jelaskan pada ayat berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā:* sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Yang kedua adalah aspek moral, untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlaq) yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaqlah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah

terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran aturan-aturan hukum positif. Dalam Al-Qur'an disebutkan

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya :"Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta banyak mengingat kepada Allah." (Q.S. Al-Ahzab : 21)[29]

d. Fungsi Hukum Islam

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam itu sangat luas. Hukum Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan

[29] Mustofa Hasan, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal 10

lingkungan hidupnya. Dalam Al Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.

Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu :

1) Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.[30]

2) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar,

[30] Mustofa Hasan, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal 15

jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetap hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial. Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan

menghindarkan kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3) Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian , perzinaan, qadhaf, hirabah, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut.[31]Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

4) Fungsi *Tandhim wa Islah al-Ummah*.

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah

[31] Mustofa Hasan, Bani Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal 17

muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan *Tanzim wa ishlah al-ummah*. Ke empat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu, tetapi satu dengan yang lain saling terkait.

e. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka: mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana

Islam. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir.

Selain itu sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.[32]

1) Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi

[32] Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,(*Jakarta: P3M, 1979), hal. 7

pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2) Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3) Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

4) Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

5) Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

6) Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.[33]

2. Peniadaan Pidana atau dihapusnya Hukuman

Hukuman perjudian dapat hapus karena sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus perjudian dan karena tobat sebelum berhasil ditangkap. Akan tetapi, hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan hirabahnya, bukan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak hamba, seperti pembunuhan dan pengambilan harta.

---

[33] Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,(*Jakarta: P3M, 1979), hal. 7

Bila pelakunya bertobat setelah ditangkap maka tobatnya tidak dapat menghapuskan hukuman, baik hukuman yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak hamba. Hal ini disebabkan karena :

a. Tobat sebelum ditangkap itu adalah tobat yang ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan tobat setelah ditangkap pada umumnya takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenalkan kepadanya.

b. Tobat sebelum ditangkap muncul karena kecenderungan untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi, sedangkan tobat setelah ditangkap prinsip kecenderungan ini tidak tampak karena tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengubah atau melestarikan tingkah laku jahatnya.[34]

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "*Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

[34] Dzajuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 92

Hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman. Hukuman hapus apabila :

a. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, diyat, dan perampasan harta.

b. Hilangnya anggota badan, yang harus dikenai hukuman. Maka hukumannya dipindah kepada diyat dalam kasus jarimah qishas.

c. Tobat dalam kasus jarimah wirabah, meskipun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir bila kemaslahatannya umum menghendakinya.

d. Perdamaian dalam kasus jarimah qishas dan diyat. Dalam hal ini pun ulil umri dapat menjatuhkan hukuman takzir bila kemaslahatan umum menghendakinya.

e. Pemaafan dalam kasus qishas dan diyat serta dalam kasus jarimah takzir yang berkaitan dengan hak adami.

f. Diwarisinya qishas. Dalam hal ini pun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir, seperti ayah membunuh ayahnya.[35]

g. Kadaluarsa. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad didalam hudud tidak ada kadaluarsa. Sedangkan dalam jarimah takzir mereka membolehkan adanya kadaluarsa bila ulil amri menganggap adanya kemaslahatan

[35] Dzajuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 33

umum. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dalam kasus jarimah takzir bisa diterima adanya kadaluarsa. Adapun dalam jarimah qishas, diyat, dan jarimah qadzaf tidak diterima adanya kadaluarsa. Dalam hal ini diterimanya kadaluarsa dalam jarimah takzir, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak memberikan persaksiannya dalam waktu 6 bulan setelah kasus terjadi.

3. Hukuman bagi Pelaku Judi Bola ditinjau dari Hukum Islam

Taruhan bola semakin menjadi-jadi. Dengan adanya siaran bola secara langsung di televisi, para penggila bola semakin bernafsu untuk bertaruh pada tim andalannya. Jika tidak ada taruhan, sepertinya menonton bola menjadi tidak seru atau hambar. Ditambah lagi banyaknya agen judi bola online yang menjanjikan uang kemenangan besar karena bandarnya merupakan bandar internasional dengan modal besar dan peserta yang sangat banyak.Mungkin andapun tertarik dengan taruhan ini, tetapi anda harus tahu tentang Hukum Taruhan Bola dalam Islam agar anda tidak salah melangkah.

Di dalam Al Qur’an, terdapat hukum yang sangat jelas tentang judi ini. Kita mulai dengan surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya adalah “Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari

manfaatnya.' Dan mereka kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, 'Kelebihan (dari apa yang diperlukan)'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."

Dalam surat diatas diterangkan bahwa dosa judi lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya hanya didapatkan jika kita menang yang kemungkinannya 50-50 atau bahkan kurang jika taruhan dilakukan dengan sistem pertaruhan berdasarkan skor akhir.Jika kita kalah kita akan rugi. Kerugian ini akan semakin besar karena judi bisa menyebabkan kecanduan. Saat kalah kita merasa penasaran sehingga akan bermain sampai menang. Setelah menang, kita ingin menang lagi sehingga bertaruh lagi dan akhirnya kalah besar.Dilihat dari berbagai sisi dan dari berbagai pengalaman, judi sebenarnya merugikan.

Bahkan ahli judi pun menyarankan agar para penjudi menggunakan uang sisa atau kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang jika kehilangan uang tersebut anda tidak akan mendapatkan masalah. Sesuai dengan firman Allah diatas, lebih baik kelebihan itu diinfakkan. Jelas-jelas hal tersebut menguntungkan.Pada judi terdapat dosa besar karena selain bisa menyakiti diri sendiri saat kita kalah, dampak kekalahan juga bisa dirasakan oleh orang disekitar kita. Penjelasanya adalah saat berjudi dan kalah, banyak orang yang meminjam uang untuk bisa bermain lagi dan meminjam

lagi saat kalah untuk yang kesekian kalinya. Hutang yang besar bisa berdampak pada keluarga.

Saat menangpun, judi juga menghasilkan dosa karena uang kemenangan yang didapatkan berarti kerugian bagi pihak yang kalah.Di dalam Islam, merugikan orang lain dengan sengaja adalah dosa. Oleh karena itulah, dari segala sisi, judi terdapat dosa didalamnya yang lebih besar dari manfaat.[36]

Selain ayat tersebut, ada juga ayat dalam surat Al Maidah ayat 90 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. "Tentunya kita tidak mau mengikuti setan bukan? Walaupun tujuan berjudi hanyalah untuk bersenang-senang dan kehilangan uang tidak menjadi masalah bagi anda, berjudi tetap saja perbuatan keji dan perbuatan setan.Judi hanya membawa ketidakberuntungan bagi kita.

Mungkin ketidakberuntungan itu tidak terasa langsung, tetapi bisa saja terjadi setelah beberapa lama.Selain itu Allah juga menambahkan pada ayat selanjutnya yaitu "Dengan minuman keras

[36] Renungan Islami, *Hukum Taruhan Bola Dalam Islam,* *http://renunganislami.net/hukum-taruhan-bola-dalam-islam-adalah-haram/* diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 19:30

dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan mengalangi dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti ?". Banyak sekali cerita teman yang menjadi musuh karena kalah taruhan. Judi juga membuat kita tidak bisa meninggalkan pertandingan untuk sholat karena kita takut jika ada kejadian yang bisa membuat kita kalah.Sebelum Allah membenci kita dan kita menjadi orang yang tidak beruntung, jauhilah judi.[37]

B. Kajian Peneliti Terdahulu

1. **Ahmad Zaky Hidayat (2016)** *ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF JINAYAH (STUDI: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 617/Pid.B/2010/PN.MLG) (Skripsi).* Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang. Hasil Penelitiannya mengenai Analisis Perspektif Fiqh Jinayah tentang Sanksi Tindak Pidana Judi Bola Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 617/Pid.B/2010/PN.MLG tentang sanksi yang diberikan kepada terdakwa Aryanda yaitu: Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974 serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan

[37] Renungan Islami, *Hukum Taruhan Bola Dalam Islam,* *http://renunganislami.net/hukum-taruhan-bola-dalam-islam-adalah-haram/* diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 19:30

lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan memerintahkan barang bukti Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mension 88, 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek.0621864580, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buah Klik BCA dan 1 (satu) buah modem Smart dirampas untuk dimusnahkan.[38]

2. **Nazaruddin Zainal (2017)** JUDI BOLA *ONLINE* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UNM bermain judi bola *online* didorong oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial ekonomi berupa alasan ekonomi,serta kurangnya pengetahuan agama, faktor situasional berupa ajakan dari teman serta aman dan mudahnya mengakses situs judi bola *online*, faktor belajar baik belajar dari teman maupun belajar sendiri, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap keterampilan. Sedangkan dampak negatif yang muncul pada mahasiswa UNM yang melakukan judi bola *online* ada dua yaitu dapat dilihat dari dampak akademik dan dampak non-akademik. Dampak akademik yang dirasakan berupa seringnya begadang serta sulitnya melakukan aktivitas perkuliahan yang berpengaruh pada rendahnya IPK. Sedangkan dampak

[38] Ahmad Zaky Hidayat, Skripsi, *ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF JINAYAH (STUDI: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 617/Pid.B/2010/PN.MLG)*, 2016

non akademik yang dirasakan seperti kecanduan bermain serta kesulitan ekonomi.[39]

3. **ILMA FITRIANA, 2822123015 (2017)** *STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI).* Hasil penelitiannya adalah Aturan batas usia cakap hukum dalam hukum positif memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan kualifikasi usia seseorang dianggap telah dewasa atau cakap hukum antara substansi hukum yang satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain, penentuan batas usia cakap hukum dalam hukum positif belum memiliki keseragaman. Kemudian, karena ketidakseragaman ketentuan batas usia cakap hukum tersebut dapat mengindikasikan terjadinya konflik hukum apabila ketentuan aturan batas usia cakap hukum dalam satu substansi hukum bertemu dengan aturan cakap hukum dari substansi hukum lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya ketidak relevanan aturan mengenai batas usia cakap hukum dalam hukum positif sehingga berdampak kontradiktif terhadap tujuan peradilan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.[40]

---

[39] Nazarudin Zainal, Skripsi, JUDI BOLA *ONLINE* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar), 2017

[40] Ilma Fitriana, Skripsi, *STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI),* 2017.

Masalah yang dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, tidak ada yang membahas secara khusus mengenai bagimana sebenarnya dampak dari Asas Fiksi menurut putusan hakim maupun menurut Hukum Islam bagi masyarakat yang sebenarnya Awam terhadap Hukum.

C. Kerangka Berfikir Teoritis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu peneliti menganalisis sebuah studi kasus. Maka dari itu yang dilakukan peneliti pertama kali adalah melakukan wawancara dengan hakim yang memberikan putusan. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap putusan yang berhubungan dengan kasus yang diambil oleh peneliti serta hukuman yang diputuskan oleh hakim kepada pelaku. Dengan tujun peneliti mendapatkan hasil penelitian dari dua sisi yang saling berhubungan dengan judul yang telah dipilih oleh peneliti.